

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA – JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI DAN HUKUM

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI DAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk dan menetapkan pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 33 Tahun 2012 ; Peraturan Kemenkumham Nomor 2 Tahun 2013; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 134 Tahun 2016 dan PKPU No. 16 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025
 - Lamp.: 2 hlm,